

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia memiliki banyak kekayaan sumber daya alam antara lain mineral dan batubara, kekayaan alam tersebut merupakan pemberian dari Allah SWT dimana kekayaan tersebut harus dikelola dengan baik oleh umat manusia agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat.¹ Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, sehingga negara Indonesia mempunyai wewenang untuk mengelola sumber daya alam mineral dan batubara tersebut.² Dari penjelasan tersebut demi generasi sekarang dan nanti sumber daya alam mineral tersebut harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, di dalam pengelolaannya harus menggunakan prosedur yang baik dan benar sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Pertambangan ialah kegiatan usaha yang berpotensi menyebabkan pergantian keadaan alam sekitar daerah pertambangan. Kegiatan pertambangan sendiri memberikan dampak positif dan negatif, dampak positifnya adalah untuk

¹Hayatul Ismi, “Hak Atas Tanah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4.No.2 Februari-Juli 2014, Pekanbaru, hlm.242.

²Lihat Pasal 33 ayat (3) UUDN RI Tahun 1945.

mempercepat laju pembangunan, peningkatan pendapatan dan kemakmuran ekonomi negara, namun di sisi lain pertambangan memiliki dampak negatif yaitu berpotensi pada rusaknya lingkungan. Tentunya keadaan tersebut juga diikuti dengan lajunya pembangunan infrasturktur, menurunnya penegakan hukum, menurunnya kualitas sumber daya manusia dalam mengelola lingkungan dan masyarakat yang konsumtif.³

Provinsi Jawa Timur mempunyai potensi sumber daya alam yang sangat melimpah seperti halnya kabupaten bojonegoro, banyaknya potensi yang dimiliki kabupaten bojonegoro seperti hasil tambang migas dan pertanian. Sektor primer yaitu listrik, bangunan, industri pengolahan, air, dan gas. Sektor sekunder yaitu hotel, restoran, komunikasi, angkutan, persewaan, keuangan, perdagangan, dan terakhir adalah sektor tersier yaitu jasa-jasa.⁴ Pertambangan di Kabupaten Bojonegoro merupakan jenis pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang salah satunya ialah pasir. Pelaku usaha dan masyarakat sekitar sungai bengawan solo memanfaatkan hasil galian berupa pasir tersebut karena dapat dijadikan bisnis atau penghasilan yang menguntungkan. Manfaat lain dengan adanya pertambangan pasir seperti sebagai mata pencaharian masyarakat setempat, sehingga secara tidak langsung penambangan pasir tersebut dapat memajukan ekonomi masyarakat sekitar yang tinggal didekat sungai bengawan solo dan sebagai pembuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat setempat yang tinggal di daerah sekitar galian.

³Aliyusro Jolo, "Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Berwawasan Lingkungan", *Jurnal Penelitian*, Vol.07.No.01 Mei 2018, Halmahera Utara, hlm .29.

⁴Trias Ayu Novitasari, "Identifikasi Sektor Unggulan Kabupaten Bojonegoro dan Strategi Pengembanganya", *Skripsi*, (Malang: Universitas Brawijaya Malang, 2014).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat No.4/PRT/M/2015 Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.⁵

Kabupaten yang dilewati oleh aliran sungai Bengawan Solo adalah Surakarta, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Ngawi, Bojonegoro, Blora, Karanganyar, Lamongan, Tuban dan Gresik, sehingga keberadaan Sungai Bengawan Solo digunakan masyarakat setempat yang bermukim disekitar aliran sungai dijadikan sebagai daerah atau kawasan penambangan pasir sebagai mata pencaharian mereka.⁶

Sebelum melakukan kegiatan penambangan pelaku usaha tersebut wajib memiliki izin dari pejabat atau instansi sesuai dengan tata cara ada di dalam perda. Untuk melakukan permohonan izin usaha pertambangan harus memenuhi syarat teknis, lingkungan, administrasi dan finansial, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010.⁷ Kegiatan usaha pertambangan memiliki tiga jenis perizinan yaitu Izin Usaha Pertambangan atau IUP, Izin Usaha Pertambangan Khusus atau IUPK dan Izin Pertambangan Rakyat atau IPR.

⁵Lihat Permen PUPR No.4/PRT/M/2015.

⁶Adelia Rohmatun Andriani, "Penambangan Pasir Ilegal Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005" ,*Skripsi*, (Malang : Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang,2021).

⁷Lihat Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010.

Di dalam realitanya di lapangan pelaku usaha pertambangan pasir di Desa Mulyorejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro tidak mempunyai izin dari pejabat atau instansi atas aktivitas usahanya tersebut, sehingga hal tersebut adalah kegiatan pertambangan yang ilegal. Perbuatan penambangan ilegal sendiri sanksinya terdapat di Pasal 158 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan bahwa : “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.⁸Di dalam pasal tersebut dijelaskan mengenai tindak pidana jika pelaku usaha penambangan melakukan kegiatan penambangan tanpa izin atau disebut ilegal.

Masyarakat yang tinggal disekitar daerah tambang sangat terganggu dengan adanya kegiatan pertambangan pasir ilegal tersebut karena menimbulkan dampak yang negatif. Hal tersebut tidak sejalan tidak sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Timur No.1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Timur sebagai upaya mengendalikan usaha pertambangan bahan galian golongan C pada Pasal 5 yaitu pelaku usaha penambangan harus mempunyai perizinan usaha pertambangan dari instansi atau pejabat yang berwenang. Penambangan Pasir ilegal tersebut sangat berdampak buruk karena menimbulkan kerusakan lingkungan khususnya sekitar sungai Bengawan Solo, rusaknya infrastruktur desa seperti jembatan dan jalan

⁸Lihat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

menjadi rusak dengan adanya aktivitas kendaraan berat yang berlalu lalang mengangkut pasir dari hasil galian. Selain itu penambangan pasir ilegal tersebut dapat menyebabkan kelongsoran dan dapat mengikis daerah pinggir sungai sehingga menyebabkan abrasi sungai. Dengan adanya permasalahan pertambangan pasir ilegal tersebut, penulis ingin mengkaji lebih lanjut tentang “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Bojonegoro”.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 di Desa Mulyorejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro?
- b. Bagaimana penegakan hukum penambangan pasir ilegal di Kabupaten Bojonegoro?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1. Untuk mengkaji dan mengetahui mengenai Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai di Kabupaten Bojonegoro.
- 1.3.2. Untuk mengetahui penegakan hukum penambangan pasir di Kabupaten Bojonegoro.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dalam meneliti permasalahan khususnya tentang implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai dan penegakan hukum penambangan pasir di sungai Bengawan Solo Kabupaten Bojonegoro.
- b. penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para akademis dalam mengkaji permasalahan yang terkait dengan tema penulis.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai sumber informasi dan masukan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terkait implementasi dan penegakan hukum Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai.
- b. hasil penelitian ini bisa memberikan informasi kepada masyarakat terkait implementasi dan penegakan hukum Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai.

1.5 Keaslian Penelitian

Berkaitan dengan penulisan judul proposal skripsi ini, baik melalui studi kepustakaan maupun internet dapat ditemukan karya tulis yang berkaitan dengan penulis, yaitu:

Tabel 1 Keaslian Penelitian Yang Berkaitan Dengan Tema Penulis

No.	Nama	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Asyrof Yahya Prayoga	Analisis Masalah Mursalah dan Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2005 Terhadap Penambangan Pasir Bengawan Solo di Desa Kadungrejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.	Penelitian antara penulis dan peneliti memiliki kesamaan yaitu mengkaji kegiatan pertambangan pasir di Kabupaten Bojonegoro.	Penelitian oleh Asyrof Yahya Prayoga lebih menjelaskan tentang analisis Masalah Mursalah terhadap kegiatan pertambangan pasir di Kabupaten Bojonegoro.
2	Didiek Wahyu Indarta	Dampak Kegiatan Penambangan Pasir Secara Mekanik Terhadap Lingkungan di Kabupaten Bojonegoro.	Penelitian antara penulis dan peneliti memiliki kesamaan yaitu mengkaji tentang pertambangan pasir ilegal di Kabupaten Bojonegoro.	Penelitian oleh Didiek Wahyu Indarta lebih menjelaskan tentang penerapan sanksi pidana dan dampak pertambangan pasir mekanik terhadap lingkungan.

(Sumber: Berdasarkan Skripsi dan Jurnal Hasil Penelusuran dari Penulis)

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat perbedaan dengan tema penelitian yang dibahas oleh penulis.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yuridis empiris adalah suatu metode yang mengkaji ketentuan hukum atau Undang-Undang yang berlaku dengan melihat kenyataan apa yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fakta yang akan digunakan sebagai data penelitian, dari hasil data tersebut lalu dianalisa untuk mengidentifikasi permasalahan di dalam masyarakat sehingga tertuju pada penyelesaian masalah. Penelitian yuridis empiris juga dapat diambil dari perilaku manusia, perilaku manusia disini dapat melalui komunikasi secara lisan atau tulisan, wawancara dan observasi atau pengamatan secara langsung. Pada penelitian yuridis empiris dapat dipakai untuk meninjau perilaku manusia yang berbentuk arsip atau secara langsung atau fisik. Penelitian hukum empiris didasari pada bukti yang didapatkan dari observasi yang selanjutnya akan dianalisa secara kuantitatif atau kualitatif untuk menemukan jawaban dari apa yang sedang dipermasalahkan.

Jadi, dari uraian diatas dapat dipahami penelitian yuridis empiris merupakan suatu jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan menganalisa keadaan sesungguhnya yang terjadi di lapangan dengan mencari fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang

diteliti.⁹ Metode penelitian ini adalah penelitian yang menganalisis atau mengkaji tentang implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dan penegakan hukum pertambangan pasir ilegal di Kabupaten Bojonegoro.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang diperoleh dari bahan hukum sekunder dengan cara mengkaji konsep, pandangan masyarakat, kaidah-kaidah, doktrin-doktrin serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatan yuridis sosiologis dalam melakukan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, bahan pustaka dan dokumen. Pendekatan yuridis sosiologis disini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi data primer yang diperoleh secara langsung melalui data di lapangan yang kemudian dipadukan dengan data sekunder.

1.6.3 Lokasi dan Responden

Lokasi penelitian adalah objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan untuk mempermudah dan memperjelas lokasi yang akan menjadi sasaran dalam penelitian ini harus menentukan lokasi penelitian. Lokasi penelitian di dalam penelitian ini adalah Desa

⁹Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodelogi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.7.No.1, Tahun 2020, Semarang, hlm.27-28.

Mulyorejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. Berikut merupakan gambaran Desa Mulyorejo:

a) Keadaan Geografis

Desa mulyorejo adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Balen, letaknya sendiri kurang lebih 7 kilometer sebelah utara dari Kecamatan Balen dan bertepatan di bantaran Sungai Bengawan Solo. Jumlah penduduk Desa Mulyorejo 1.745 jiwa dengan jumlah laki-laki 831 dan perempuan berjumlah 914 jiwa. Luas wilayah desa mulyorejo yaitu 265 Hektar yang terbagi atas tegal 43, pertanian 177 dan perumahan 42. Batas-batas Desa Mulyorejo adalah:

Tabel 2 Batas-Batas Desa Mulyorejo

No.	Batas	Wilayah
1	Sebelah Utara	Sungai Bengawan Solo
2	Sebelah Selatan	Desa Sekaran
3	Sebelah Barat	Sungai Bengawan Solo
4	Sebelah Timur	Desa Kedungdowo

(Sumber: Laporan Akhir KKN Universitas Airlangga Tahun 2015)

Berdasarkan tabel diatas dapat kita bahwa Desa Mulyorejo sebelah utara dan sebelah barat berbatasan dengan sungai bengawan solo, sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sekaran dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Kedungdowo.

b) Keadaan Sosial Ekonomi

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat desa mulyorejo bekerja dalam berbagai bidang seperti petani, penambang pasir,

pedagang, swasta dan wiraswasta. Namun mayoritas penduduk bekerja sebagai petani.

c) Pendidikan

Dilihat dari keadaan sosial pendidikan desa mulyorejo tergolong mempunyai pendidikan yang cukup maju, hal tersebut dibuktikan dengan adanya sekolah SD, SLTP, SLTA, TPQ dan Pesantren.

d) Keagamaan

Mayoritas masyarakat desa mulyorejo beragama islam, hal tersebut ditunjang dengan adanya TPQ dan Pesantren yang ada di desa mulyorejo tersebut.¹⁰

Responden adalah orang yang dimintai tanggapan dari pertanyaan untuk dijadikan sumber data dalam penelitian, jadi responden merupakan sumber informasi untuk menunjang penelitian. Adapun responden dalam penelitian ini yaitu:

- a) Pelaku penambangan pasir di Desa Mulyorejo
- b) Masyarakat sekitar daerah penambangan pasir di Desa Mulyorejo
- c) Staf bidang pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur
- d) Kasubag Sumber Daya Alam Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro
- e) Bagian Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro

¹⁰Laporan Akhir KKN, Universitas Airlangga, 2015, hlm 5-7.

- f) Penata Teknik Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo
Kabupaten Bojonegoro
- g) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro
- h) Bagian Unit IV Unit IV Piter Satreskrim Polres Bojonegoro

1.6.4 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data dari hasil penelitian empiris yang dilakukan bersama responden dengan cara observasi secara langsung di objek penelitian. Sumber data primer berasal dari data di lapangan melalui observasi, wawancara dengan pihak yang terkait di dalam penelitian yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan mengenai permasalahan yang sedang diteliti.¹¹

Data primer pada penelitian ini ialah data yang didapatkan dari lapangan secara langsung sesuai dengan tempat penelitian yaitu wawancara dengan pihak yaitu pelaku pertambangan pasir ilegal di Desa Mulyorejo Kabupaten Bojonegoro, masyarakat sekitar daerah pertambangan pasir di Desa Mulyorejo Kabupaten Bojonegoro, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bojonegoro, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo

¹¹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 192.

Kabupaten Bojonegoro, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro dan Polres Bojonegoro.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data untuk menjawab masalah yang sedang diteliti melalui studi kepustakaan. Data sekunder mempunyai fungsi sebagai pendukung atau pelengkap data primer. Menurut Soerjono Soekanto data sekunder ialah data yang mencakup buku, hasil penelitian dan dokumen yang resmi.¹²

Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, Peraturan Menteri PURP Nomor 1/PRT/M/2016 Tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air, Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan

¹²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007), hlm.12.

Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai, skripsi, jurnal dan literatur yang sesuai dengan tema penelitian.

c. Data Tersier

Untuk menunjang data primer dan sekunder diperlukan data tersier. Data tersier dalam penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), artikel dan referensi lainnya yang memiliki keterkaitan dalam penelitian ini.

1.6.5 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu secara studi pustaka dengan menggunakan data primer dan data sekunder melalui studi pustaka, wawancara dan observasi.

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

1) Observasi

Observasi adalah hal sangat dalam penelitian kualitatif karena dengan observasi inilah peneliti dapat mendokumentasi secara terstruktur pada subjek penelitian. Semua yang ada di dalam observasi baik yang dilihat maupun didengar dapat dicatat lalu dapat diteliti sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti. Melalui pengamatan tersebut peneliti dapat menganalisis mengenai tingkah

laku masyarakat secara langsung sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran terhadap permasalahan yang sedang diteliti.¹³ Dalam penelitian ini observasi dilaksanakan di Desa Mulyorejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

2) Wawancara

Wawancara ialah suatu teknik penggalan data yang bersumber pada manusia yang kedudukannya sebagai informan. Dengan dilakukannya kegiatan wawancara tersebut peneliti dapat menggali data seluas-luasnya dengan lengkap dan lebih mendalam terhadap permasalahan yang sedang dikaji.¹⁴ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan bersama dengan pelaku pertambangan pasir ilegal di Desa Mulyorejo Kabupaten Bojonegoro, masyarakat sekitar daerah pertambangan pasir di Desa Mulyorejo Kabupaten Bojonegoro, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bojonegoro, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo Kabupaten Bojonegoro, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro dan Polres Bojonegoro.

3) Penelitian Kepustakaan

¹³Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: Cakra Books, 2014), hlm.132-133.

¹⁴*Ibid.* hlm.124.

Mengapa dikatakan sebagai studi kepustakaan dikarenakan penelitian kepustakaan data yang diperoleh untuk menuntaskan permasalahan yang sedang dikaji berasal dari kepustakaan seperti buku, kamus, jurnal, dokumen, majalah.¹⁵ Dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*study library*) yaitu menggunakan bahan hukum yang dikumpulkan dengan prosedur inventarisasi dan identifikasi bahan perundang-undangan. Dalam mengolah data seluruh hasil yang didapat dari kejadian di lapangan diidentifikasi dan dikaitkan dengan undang-undang yang memiliki kaitan pada implementasi serta penegakan hukum tentang penambangan pasir ilegal.

Setelah semua data terkumpul, lalu dilakukan teknik pengolahan data yang merupakan cara yang digunakan untuk mengolah data dan untuk memperoleh informasi.

1.6.6 Analisis Data

Analisis data di dalam penelitian kualitatif adalah proses pengaturan sistematis data yang diperoleh dari lapangan melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang sedang dikaji. Dalam proses pengumpulan data memiliki arti penting bagi penulis dikarenakan

¹⁵Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, Vol.08.No.01 Mei Tahun 2014, Medan, hlm.68.

setelah data terkumpul secara keseluruhan barulah dilakukan analisis data. Pada penelitian kualitatif pada dasarnya analisis deskriptif yang diawali melalui pengelompokan data yang sama kemudian dilakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap sub aspek hubungan satu dengan yang lain, kemudian dilakukan analisis pada keseluruhan aspek satu dengan yang lain sesuai dengan apa yang menjadi fokus penelitian.¹⁶ Data primer dan sekunder yang didapatkan dari lapangan selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang mengacu pada landasan teori dan undang-undang yang berkaitan pada penelitian yang sedang dikaji.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif analisis yang berarti meneliti seluruh kejadian nyata yang ada di lapangan dan memberikan pertanyaan kepada responden secara lisan maupun tertulis. Dari data yang dihasilkan kemudian dikumpulkan lalu dianalisis yang bersifat deskriptif dengan cara menjabarkan data yang telah dikumpulkan dari lapangan atau objek penelitian. Penelitian ini memakai data kualitatif yang merupakan data yang diperoleh berwujud angka seperti tabel, tulisan, arsip, cerita, dokumen tertulis maupun yang tidak tertulis dan dapat berupa foto atau gambar.

¹⁶Firman, *Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif*, (Padang: INA-Rxiv,2018),hlm.2.